



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 188/PKS/LPDB/VIII/2026
NOMOR : 42/HM.04.01/2026**

**TENTANG
PENGUNAAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI
SELAIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BADAN LAYANAN UMUM
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI**

Pada hari ini, Jumat tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (14-08-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **KRISDIANTO**, selaku Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB Koperasi) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi Nomor: 34 Tahun 2025 tanggal 14 Oktober 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPDB Koperasi, berkedudukan di Letjend. MT. Haryono Kav. 52-53, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **RAHMAN HADI**, selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 242/KP.08.01/SP/K/2026 tanggal 1 Juni 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Hal ke 1 dari 13 halaman	LPDB Koperasi	Badan Kepegawaian Negara
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**. Dengan ini **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit organisasi non-eselon pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerlukan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai yang profesional dan kompeten agar dapat memberikan pelayanan publik yang optimal, menjaga tata kelola yang transparan, serta menjalankan kegiatan operasional sehari-hari secara mandiri dan efektif sesuai target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

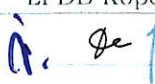
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* dalam Pelaksanaan Seleksi Selain Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA LPDB Koperasi	PIHAK KEDUA Badan Kepegawaian Negara
	

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
2. Seleksi adalah proses kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar kerja yang diterima atau ditolak.
3. Selain Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Selain Pegawai ASN adalah pegawai swasta, pegawai badan usaha milik negara, pegawai perusahaan daerah/badan usaha milik daerah, pegawai badan layanan umum, pegawai badan layanan umum daerah, atau pegawai yang disebut dengan nama lain.
4. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Tes Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat TWK adalah tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, UUD 1945, sejarah Indonesia, dan bahasa Indonesia.
6. Tes Intelegensi Umum yang selanjutnya disingkat TIU adalah tes yang bertujuan untuk menilai kemampuan verbal, numerik, figural, berpikir logis, dan berpikir analitis.
7. Tes Karakteristik Pribadi yang selanjutnya disingkat TKP adalah tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme.
8. Tes Potensi Akademi yang selanjutnya disingkat TPA adalah tahapan tes pengetahuan teknis bidang atau formasi jabatan yang dilamar.

Hal ke 3 dari 13 halaman	LPDB Koperasi	Badan Kepegawaian Negara
		

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud dan tujuan:

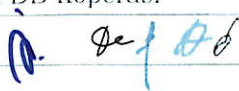
1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "CAT BKN") dalam pelaksanaan Seleksi Selain Pegawai ASN BLU di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Seleksi Selain Pegawai ASN BLU di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi; dan
 - b. untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil pelaksanaan Seleksi Selain Pegawai ASN BLU di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi melalui Penggunaan Metode CAT BKN.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan Metode CAT BKN dalam pelaksanaan Seleksi Selain Pegawai ASN BLU di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi berupa tes yang terdiri atas TWK, TIU, TKP, dan TPA.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi Seleksi dengan Metode CAT BKN **PIHAK KEDUA**; dan

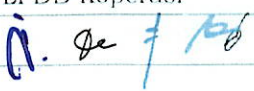
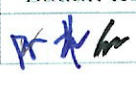
PIHAK PERTAMA LPDB Koperasi	PIHAK KEDUA Badan Kepegawaian Negara
	

c. menerima hasil Seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KEDUA** berupa:

- 1) nilai total TWK, TIU, TKP, dan TPA yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- 2) berita acara hasil pelaksanaan Seleksi Selain Pegawai ASN BLU di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dengan Metode CAT BKN.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN kepada peserta secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;
- b. menyerahkan data peserta yang sudah lulus Seleksi administrasi paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan Seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. melakukan koordinasi dan menyampaikan estimasi jadwal penyelenggaraan Seleksi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. menyusun dan menyerahkan soal TPA paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan Seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. menjaga kerahasiaan soal dalam penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN;
- f. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian tanda peserta ujian saat pelaksanaan Seleksi dan pemeriksaan fisik di lokasi pelaksanaan Seleksi dengan Metode CAT BKN;
- g. melakukan pembayaran biaya PNBK pelaksanaan Seleksi dengan Metode CAT BKN sesuai dengan masa berlaku yang tertera pada kode *billing*;
- h. mencegah dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil Seleksi dengan Metode CAT BKN; dan

PIHAK PERTAMA LPDB Koperasi	PIHAK KEDUA Badan Kepegawaian Negara
	

- i. memanfaatkan hasil Seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. menerima data peserta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan Seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima soal TPA yang disusun **PIHAK KESATU** paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan Seleksi dengan Metode CAT BKN;
 - c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan menerima pembayaran biaya PNPB pelaksanaan Seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN;
 - c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server dalam penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN;
 - d. menetapkan jadwal pelaksanaan Seleksi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - e. menyelenggarakan Seleksi dengan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

PIHAK PERTAMA LPDB Koperasi	PIHAK KEDUA Badan Kepegawaian Negara
	

- f. menyerahkan hasil penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
- 1) nilai total TWK, TIU, TKP, dan TPA yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta Seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
 - 2) berita acara hasil pelaksanaan Seleksi Selain Pegawai ASN BLU di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dengan Metode CAT BKN.
- g. **PIHAK KEDUA** menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNPB kepada **PIHAK KESATU**;
- h. menyiarkan hasil *livescore* CAT BKN melalui media *streaming*;
- i. mencegah dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- j. memanfaatkan hasil seleksi dengan Metode CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 6

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan lokasi seleksi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jumlah soal untuk masing-masing jenis tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:
 - a. TWK sebanyak 20 (dua puluh) soal;
 - b. TIU sebanyak 20 (dua puluh) soal;
 - c. TKP sebanyak 30 (tiga puluh) soal; dan
 - d. TPA sebanyak 30 (tiga puluh) soal.
- (3) Jumlah keseluruhan soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 100 (seratus) soal.
- (4) Pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) menit.

PIHAK PERTAMA LPDB Koperasi	PIHAK KEDUA Badan Kepegawaian Negara
	

- (5) Dalam pelaksanaan Seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi.
- (6) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

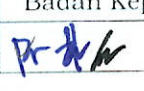
PEMBIAYAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Seleksi setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dibayar di muka.
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) yang dilaksanakan di luar kantor Badan Kepegawaian Negara dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA LPDB Koperasi	PHAK KEDUA Badan Kepegawaian Negara
	

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI (LPDB KOPERASI)

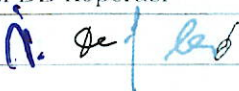
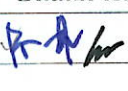
UP : Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi
Jalan Letjend. M.T. Haryono Kav. 52-53 Jakarta 12770
Telepon : (021) 7990756
Email : info@lpdb.id

b. **PIHAK KEDUA**

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

UP : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen
Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara Jalan Mayjen
Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telepon : (021) 80882938 Ext. 2101
Email : ppsr@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
- tanda terima surat tertulis melalui kurir;
 - tercatat telah dikirimkan, diterima di kantor pos dan tidak retur;
 - hasil email: "*Message Sent*".
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan surat/alamat dan *electronic mail* (*email*) yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Kerja sebelum perubahan berlaku efektif.

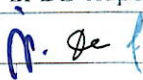
PIHAK PERTAMA LPDB Koperasi	PIHAK KEDUA Badan Kepegawaian Negara
	

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Apabila salah satu **PIHAK** hendak membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, maka **PIHAK** yang membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebab pembatalan.
- (2) Akibat pembatalan tersebut pada Pasal 11 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing **PIHAK** tetap harus menyelesaikan kewajibannya pada bulan dilakukannya pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terlebih dahulu menunggu keputusan hakim.

PIHAK PERTAMA LPDB Koperasi	PIHAK KEDUA Badan Kepegawaian Negara
	

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain berupa bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Dalam hal dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat atas segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA LPDB Koperasi	PIHAK KEDUA Badan Kepegawaian Negara
	

Pasal 13

KERAHASIAAN

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan informasi dan data yang dipergunakan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, karenanya tidak diperbolehkan untuk memberitahukan kepada badan atau orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa mengesampingkan ketentuan pada ayat (1), maka **PIHAK KESATU** berhak untuk memberikan informasi tentang **PIHAK KEDUA** kepada lembaga pemerintah yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) apabila diperlukan dalam rangka pengawasan dan/atau pemeriksaan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 14

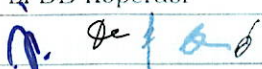
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

PERUBAHAN (ADENDUM)

- (1) Perubahan atas dasar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam suatu adendum.

PIHAK PERTAMA LPDB Koperasi	PHAK KEDUA Badan Kepegawaian Negara
	

- (2) Apabila instansi-instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan peraturan yang menyebabkan adanya perubahan pada syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sejak saat berlakunya peraturan tersebut.

Pasal 16
PENUTUP

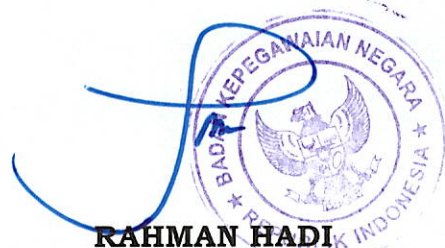
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KESATU,



KRISDIANTO
Direktur Utama

PIHAK KEDUA,



RAHMAN HADI
Plt. Sekretaris Utama

PIHAK PERTAMA
LPDB Koperasi

[Handwritten signature]

PIHAK KEDUA
Badan Kepegawaian Negara

[Handwritten signature]